




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 239 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN IBU JULIE SUTRISNO LAISKODAT
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak sehingga memerlukan perhatian serius dari orang tua, masyarakat dan negara;
 - b. bahwa untuk mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas, diperlukan peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Ibu Julie Sutrisno Laiskodat Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Memperhatikan : Pedoman Peran Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengukuhkan Ibu Julie Sutrisno Laiskodat Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Provinsi dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
 - c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, antara lain dengan :
 1. Organisasi sosial;
 2. Organisasi keagamaan: 

3. Organisasi profesi;
 4. Lembaga/Organisasi yang bergerak di bidang seni, budaya dan kesehatan (puskesmas);
 5. Perguruan Tinggi;
 6. Kalangan Akademisi;
 7. DPRD Provinsi NTT;
 8. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
 9. BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari berbagai lembaga usaha; dan
 10. Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas.
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Provinsi;
 - f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD;
 - g. membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Provinsi kepada Bunda PAUD Nasional;
 - i. mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
 - j. mengupayakan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui dana APBD atau sumber lain yang memungkinkan; dan
 - k. mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana PAUD.

KETIGA

- : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran :
- a. sebagai figur dan tokoh sentral Gerakan Nasional PAUD berkualitas di Provinsi NTT dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Gerakan PAUD Berkualitas; 

- b. mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas;
- c. memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina serta guru dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD berkualitas;
- d. mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas di Provinsi NTT melalui sumber dana seperti APBN, APBD, dana desa, CSR dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
- e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT untuk mendukung pelayanan PAUD berkualitas;
- f. mendorong peningkatan akses PAUD di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
- g. mendorong peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
- h. mendorong peningkatan pengawasan di Provinsi NTT terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi dan SARA;
- i. mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini;
- j. mensosialisasikan bahaya makanan dan minuman yang mengandung MSG, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- k. mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
- l. memberdayakan lembaga organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan, organisasi kesehatan dan seni budaya serta organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD Berkualitas; dan
- m. mendorong kesiapan lembaga PAUD untuk mengikuti kegiatan akreditasi. 

- KEEMPAT** : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan tahun 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JULI 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bunda PAUD Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
7. Bunda PAUD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

